

BUPATI ACEH JAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pekerjaan tahun anggaran 2019 yang telah selesai pelaksanaannya dan belum terbayarkan di tahun 2019 yang diantaranya diakibatkan oleh masa kerja kontrak melewati tahun anggaran, ketersediaan anggaran kurang dari alokasi karena kurang salur dari Pemerintah Provinsi Aceh, dan pembayaran belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 050/51/2020 tanggal 20 April 2020 Perihal Persetujuan Penggunaan Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020; (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Ketentuan Pasal 3.A dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3.B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.A

- (1) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, pada Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

> Ditetapkan di Calang pada tanggal <u>20 April 2020 M</u> 26 Sya'ban 1441 H

> > BUPATI ACEH JAYA, CAP/DTO

> > > T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang pada tanggal <u>20 April 2020 M</u> <u>26 Sya'ban 1441 H</u>

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA,

> > CAP/DTO

MUSTAFA